



P U T U S A N

Nomor 87 /Pid B/2018/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Arthur Bonai**
Tempat lahir : Jayapura.
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Agustus 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Argapura Pertigaan Resimen Distrik Jayapura
Selatan Kota Jayapura.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan tanggal 27 Desember 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 25 Februari 2018;
4. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018;
5. Dikeluarkan oleh penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018;
6. Pencabutan pembantaran oleh penyidik sejak tanggal 1 Februari 2018;
7. Penahanan lanjutan oleh penyidik sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
8. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 87/Pid B/2018/PN Jap tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 87/Pid B/2018/PN Jap tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arthur Bonai** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arthur Bonai** berupa pidana penjara selama **06 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus suami dan anak-anak, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan yang lain yang melanggar undang-undang;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **Arthur Bonai** Pada hari Selasa Tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 06.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Argapura Tangga Seribu Distrik Jayapura Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**MelakukanPenganiayaan**" yakni terhadap saksi korban **Gath Marthinus Dimara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban



Gath Marthinus Dimara mengantar penumpang saksi korban ke arah Argapura Tangga Seribu dan penumpang tersebut menyuruh saksi korban untuk menunggu, namun pada saat saksi korban menunggu penumpang tersebut saksi korban ketiduran di tempat duduk kemudian Terdakwa melihat saksi korban yang tertidur dalam posisi duduk di kursi mau terjatuh akhirnya Terdakwa berlari dan langsung memegang saksi korban supaya tidak terjatuh, dan pada saat Terdakwa memegang saksi korban tersebut saksi korban langsung terbangun dan langsung menanyakan barang-barang milik saksi korban berupa handphone dan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab saya tidak tahu, namun saksi korban terus menanyakan dan menuduh Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban, akhirnya Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa yang dikepal dan mengenai wajah dan badan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan setelah itu saksi korban berlari ke atas ke arah jalan raya dan Terdakwa mengejar dari belakang, dan setelah sampai diatas di jalan raya Terdakwa dan saksi korban saling tarik baju setelah itu Terdakwa mengambil batu yang berada di pinggir jalan dan langsung Terdakwa melemparkan batu tersebut ke arah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban setelah itu saksi korban berlari dan Terdakwa langsung pulang ke rumah. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Gath Marthinus Dimara mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353 /007/2018, tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eddy Trisno selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

PEMERIKSAAN

- Luka robekpada kepala
- Luka robekpadapunggung
- Luka lecettangankanan
- Luka lecetkaki kiri

KESIMPULAN :Pada penderita didapatkan Luka-luka Robek + Luka-luka lecet, Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh Kekerasan Tumpul, Luka-luka / kelainan tersebut mengakibatkan Pulang berobat Jalan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi atas nama **saksi Gath Martinus Dimara**, saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **Gath Martinus Dimara**., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Jayapura Kota dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 06.00 wit bertempat di Argapura Tangga Seribu Distrik Jayapura Selatan Terdakwa ada melakukan pemukukan terhadap saksi korban;
 - Bahwa awalnya saksi korban mengantar penumpang saksi korban ke arah Argapura Tangga Seribu;
 - Bahwa penumpang tersebut menyuruh saksi korban untuk menunggu, namun pada saat saksi korban menunggu penumpang tersebut saksi korban ketiduran di tempat duduk;
 - Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi korban yang tertidur dalam posisi duduk di kursi mau terjatuh akhirnya Terdakwa berlari dan langsung memegang saksi korban supaya tidak terjatuh;
 - Bahwa pada saat Terdakwa memegang saksi korban tersebut saksi korban langsung terbangun dan langsung menanyakan barang-barang milik saksi korban berupa handphone dan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjawab kalau Terdakwa tidak tahu, namun saksi korban terus menanyakan dan menuduh Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban;
 - Bahwa akhirnya Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa yang dikepal dan mengenai wajah dan badan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh;
 - Bahwa setelah itu saksi korban berlari ke atas ke arah jalan raya dan Terdakwa mengejar dari belakang dan setelah sampai diatas di jalan raya Terdakwa dan saksi korban saling tarik baju setelah itu Terdakwa mengambil batu yang berada di pinggir jalan dan langsung Terdakwa melemparkan batu tersebut ke arah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban setelah itu saksi korban berlari dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan, saksi Jhon Kambubui oleh karena telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa dan demi terwujudnya asas pemeriksaan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dibacakan oleh Penuntut Umum keterangan saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (**a de charge**), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Jayapura Kota dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 06.00 wit bertempat di Argapura Tangga Seribu Distrik Jayapura Selatan Terdakwa ada melakukan pemukukan terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban mengantar penumpang saksi korban ke arah Argapura Tangga Seribu;
- Bahwa penumpang tersebut menyuruh saksi korban untuk menunggu, namun pada saat saksi korban menunggu penumpang tersebut saksi korban ketiduran di tempat duduk;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi korban yang tertidur dalam posisi duduk di kursi mau terjatuh akhirnya Terdakwa berlari dan langsung memegang saksi korban supaya tidak terjatuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang saksi korban tersebut saksi korban langsung terbangun dan langsung menanyakan barang-barang milik saksi korban berupa handphone dan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjawab kalau Terdakwa tidak tahu, namun saksi korban terus menanyakan dan menuduh Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa akhirnya Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa yang dikepal dan mengenai wajah dan badan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh;



- Bahwa setelah itu saksi korban berlari ke atas ke arah jalan raya dan Terdakwa mengejar dari belakang dan setelah sampai diatas di jalan raya Terdakwa dan saksi korban saling tarik baju setelah itu Terdakwa mengambil batu yang berada di pinggir jalan dan langsung Terdakwa melemparkan batu tersebut ke arah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban setelah itu saksi korban berlari dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan **Visum Et Repertum Nomor : 353 /007/I/2018, tanggal 08 Januari 2018** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eddy Trisno selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Pemeriksaan

- Luka robek pada kepala
- Luka robek pada punggung
- Luka lecet tangan kanan
- Luka lecet kaki kiri

Kesimpulan : Pada penderita didapatkan Luka-luka Robek + Luka-luka lecet, Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh Kekerasan Tumpul, Luka-luka / kelainan tersebut mengakibatkan Pulang berobat Jalan.

Menimbang, bahwa atas bukti surat berupa Visum Et Repertum tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 06.00 wit bertempat di Argapura Tangga Seribu Distrik Jayapura Selatan Terdakwa ada melakukan pemukukan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar awalnya saksi korban mengantar penumpang saksi korban ke arah Argapura Tangga Seribu;
- Bahwa benar penumpang tersebut menyuruh saksi korban untuk menunggu, namun pada saat saksi korban menunggu penumpang tersebut saksi korban ketiduran di tempat duduk;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat saksi korban yang tertidur dalam posisi duduk di kursi mau terjatuh akhirnya Terdakwa berlari dan langsung memegang saksi korban supaya tidak terjatuh;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memegang saksi korban tersebut saksi korban langsung terbangun dan langsung menanyakan barang-barang milik saksi korban berupa handphone dan uang kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjawab kalau Terdakwa tidak tahu, namun saksi korban terus menanyakan dan menuduh Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa benar akhirnya Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa yang dikepal dan mengenai wajah dan badan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban berlari ke atas ke arah jalan raya dan Terdakwa mengejar dari belakang dan setelah sampai diatas di jalan raya Terdakwa dan saksi korban saling tarik baju setelah itu Terdakwa mengambil batu yang berada di pinggir jalan dan langsung Terdakwa melemparkan batu tersebut ke arah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban setelah itu saksi korban berlari dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Jhon Kambubui yang dibacakan dipersidangan, oleh karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdawalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 (1) KUHPidana yang konstruksi yuridisnya berbunyi : "Penganiayaan dihukum dengan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang **Penganiayaan (MISHANDELING)**, tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka (**Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94K/Kr/1970 Tanggal 29 Maret 1972**) maka dengan demikian Penganiayaan terdapat unsur sebagai berikut :

1. **Dengan sengaja;**
2. **Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting “*Dengan Sengaja*” (OPZETTELUK) adalah sama dengan Willens En Wetens yaitu menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, telah ternyata bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 06.00 wit bertempat di Argapura Tangga Seribu Distrik Jayapura Selatan Terdakwa ada melakukan pemukukan terhadap saksi korban, awalnya saksi korban mengantar penumpang saksi korban ke arah Argapura Tangga Seribu, lalu penumpang tersebut menyuruh saksi korban untuk menunggu, namun pada saat saksi korban menunggu penumpang tersebut saksi korban ketiduran di tempat duduk, kemudian Terdakwa melihat saksi korban yang tertidur dalam posisi duduk di kursi mau terjatuh akhirnya Terdakwa berlari dan langsung memegang saksi korban supaya tidak terjatuh, dan pada saat Terdakwa memegang saksi korban tersebut saksi korban langsung terbangun dan langsung menanyakan barang-barang milik saksi korban berupa handphone dan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab kalau Terdakwa tidak tahu, namun saksi korban terus menanyakan dan menuduh Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban karena emosi **Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid B/2018/PN Jap



tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa yang dikepal dan mengenai wajah dan badan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, setelah itu saksi korban berlari ke atas ke arah jalan raya dan Terdakwa mengejar dari belakang dan setelah sampai diatas di jalan raya Terdakwa dan saksi korban saling tarik baju setelah itu Terdakwa mengambil batu yang berada di pinggir jalan dan langsung Terdakwa melemparkan batu tersebut ke arah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban setelah itu saksi korban berlari dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan yang demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan subyek hukum sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa **Arthur Bonai** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat oleh adanya Visum et Repertum, dimana sebagai akibat Terdakwa memukul saksi korban, kemudian Majelis Hakim menghubungkannya dengan **Visum Et Repertum Nomor : 353 /007/2018, tanggal 08 Januari 2018** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eddy Trisno selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Pemeriksaan

- Luka robek pada kepala
- Luka robek pada punggung
- Luka lecet tangan kanan
- Luka lecet kaki kiri



Kesimpulan : Pada penderita didapatkan Luka-luka Robek + Luka-luka lecet, Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh Kekerasan Tumpul, Luka-luka / kelainan tersebut mengakibatkan Pulang berobat Jalan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**STRAFUITSLUITINGSGRONDEN**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8



tahun 1981 tentang KUHP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Pasal-Pasal dari **Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Arthur Bonai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **10 April 2018**, oleh **Syafruddin, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Cita Savitri, SH,MH** dan **Helmin Somalay, SH, MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** Tanggal **10 April 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ,dan dihadiri oleh **Rakhmat, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Cita Savitri, SH.,MH.

Syafruddin, S.H.

Helmin Somalay, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Nurlaila Abdul Gani, ST.,SH.